

PENAFSIRAN ASAS JUDICIAL PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Asas *Judicial Pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru merupakan inovasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan hakim kewenangan untuk mengesampingkan hukuman atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Namun, ketidakjelasan kerangka penafsiran terhadap Asas *Judicial Pardon* memunculkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan disparitas putusan, sehingga diperlukan panduan interpretasi yang komprehensif dan berbasis pada prinsip hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan hukum, dan kerangka penafsiran Asas *Judicial Pardon* guna memastikan penerapannya sesuai dengan keadilan substantif dan restoratif. Penerlitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan penafsiran hukum, yang didukung oleh analisis literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas *Judicial Pardon* memiliki dasar filosofis yang kuat dalam keadilan distributif dan restoratif, serta potensi besar untuk mendukung sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif. Pendekatan sistematis dan kontekstual diperlukan untuk menjaga konsistensi Asas *Judicial Pardon* dengan prinsip hukum lain dalam KUHP Baru, sementara pendekatan preskriptif menyediakan pedoman praktis yang dapat digunakan hakim untuk menilai setiap kasus secara objektif, akuntabel, dan transparan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penyusunan pedoman interpretasi resmi oleh Mahkamah Agung dan pemahaman komprehensif bagi hakim untuk mengoptimalkan

penerapan Asas *Judicial Pardon*. Selain itu, transparansi dalam putusan pengadilan yang melibatkan *Judicial Pardon* serta pemantauan dan evaluasi penerapan Asas *Judicial Pardon* perlu dilakukan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, Asas *Judicial Pardon* dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam reformasi hukum pidana, mendukung terciptanya sistem peradilan yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan mendorong harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Judicial Pardon*, Keadilan Substantif, KUHP Baru.

Abstract

The Judicial Pardon Principle, as regulated in Article 54 paragraph (4) of the New Criminal Code, is an important innovation in the Indonesian criminal justice system that grants judges the authority to set aside sentences on the grounds of humanity and justice. However, the lack of clarity in the interpretative framework of the Judicial Pardon Principle poses risks of authority abuse and decision disparities, necessitating a comprehensive interpretative guide based on modern legal principles. This research aims to analyze the concept, legal basis, and interpretative framework of the Judicial Pardon Principle to ensure its application aligns with substantive and restorative justice. This research is a normative legal study with an approach based on legislation, conceptual frameworks, and legal interpretation, supported by the analysis of literature and related legal documents. The research results indicate that the Principle of Judicial Pardon has a strong philosophical foundation in distributive and restorative justice, as well as great potential to support a more humane and inclusive legal system. A systematic and contextual approach is necessary to maintain the consistency of the Judicial Pardon Principle with other legal principles in the New Penal Code, while a prescriptive approach provides practical guidelines that judges can use to assess each case objectively, accountably, and transparently. The implication of this research is the need for the Supreme Court to prepare official interpretation guidelines and for judges to have a comprehensive understanding to optimize the application of the Judicial Pardon Principle. Additionally, transparency in court rulings involving Judicial Pardon, as well as monitoring and evaluating the implementation of the Judicial Pardon Principle, needs to be conducted regularly. With these measures, the Principle of Judicial Pardon can function as an important instrument in criminal law reform, supporting the creation of a justice system that is responsive to humanitarian values and promoting sustainable social harmony.

Keywords: *Judicial Pardon*, *Substantive Justice*, *New Criminal Code*.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di Indonesia merupakan tonggak bersejarah dalam reformasi hukum pidana nasional, menggantikan KUHP lama yang diwariskan dari zaman

kolonial Belanda. KUHP Baru ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan, dinamika sosial, serta kebutuhan hukum modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri utama KUHP Baru adalah penekanan pada prinsip keadilan restoratif, yang memberikan perhatian lebih besar pada penyelesaian konflik hukum melalui pendekatan kemanusiaan, pemulihan hubungan sosial, dan rehabilitasi pelaku. KUHP Baru juga memperkenalkan berbagai pembaruan penting, seperti pengakuan terhadap hak-hak korban, penyesuaian sanksi pidana dengan prinsip proporsionalitas, dan fleksibilitas bagi hakim dalam menilai kasus berdasarkan konteks sosial dan budaya. Selain itu, pengaturan yang lebih spesifik terhadap isu-isu kontemporer, seperti kejahatan berbasis teknologi, pelanggaran privasi, dan tindak pidana lingkungan, menjadikan KUHP Baru lebih relevan dengan tantangan zaman.

Salah satu asas hukum yang digunakan dalam KUHP Baru ialah Asas *Judicial Pardon* menjadi salah satu inovasi signifikan, karena memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keadaan pelaku, dampak sosial dari putusan, dan prinsip kemanfaatan hukum. Kehadiran asas ini menunjukkan komitmen KUHP Baru dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap nilai-nilai moral serta dinamika sosial masyarakat Indonesia. Reformasi ini menandai langkah maju Indonesia dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya legalistik tetapi juga inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Saat ini, di kalangan akademik terjadi perbedaan penafsiran mengenai pemaknaan Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru, sehingga akan menimbulkan masalah kompleks ke depan dalam penerapan asas tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara substantif, Asas *Judicial Pardon* memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan hukuman tertentu dengan alasan-alasan khusus, seperti kemanusiaan atau kondisi luar biasa yang relevan (Farikhah, 2018). Namun, tanpa pedoman interpretasi yang jelas dan seragam dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru tersebut, tentu akan berpotensi disalahartikan atau diterapkan secara tidak konsisten, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Misalnya, hakim yang tidak memiliki landasan interpretasi yang komprehensif dapat menggunakan Asas *Judicial Pardon* untuk meringankan hukuman dengan pertimbangan yang "bias" atau "subjektif", sehingga merusak prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ketidakjelasan juga berisiko memunculkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, di mana Asas *Judicial Pardon* lebih mungkin digunakan secara selektif berdasarkan tekanan sosial atau politik. Akibatnya, asas ini tidak hanya dapat

mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka penafsiran yang sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum universal serta nilai-nilai lokal untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Pendekatan ini dapat mencakup panduan normatif yang dirancang melalui proses legislasi atau yurisprudensi, pemahaman khusus bagi hakim, dan pengawasan yang ketat oleh lembaga peradilan untuk memastikan bahwa Asas *Judicial Pardon* diterapkan dengan adil, transparan, dan akuntabel.

Asas *Judicial Pardon* memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan restoratif karena keduanya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan pencapaian keadilan substantif (Herista & A. Barlian, 2020). Dengan Asas *Judicial Pardon* memungkinkan hakim untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan khusus, seperti dampak psikososial terhadap pelaku atau korban, serta kemungkinan pemulihan yang lebih baik melalui solusi non-punitif (Kryklyvets et al., 2021). Prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan (Nikos Valance, 2019), memberikan kerangka filosofis bagi asas ini, sehingga penerapan Asas *Judicial Pardon* dapat dilihat sebagai upaya konkret untuk mencapai tujuan keadilan yang holistik.

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan Asas *Judicial Pardon* yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif membawa dampak signifikan. Pertama, asas ini mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus pidana, dengan mengalihkan fokus dari hukuman retributif yang kaku menuju penyelesaian yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Kedua, Asas *Judicial Pardon* dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dengan menawarkan alternatif bagi pelaku yang dinilai layak menerima keringanan hukuman, seperti melalui reintegrasi sosial atau program rehabilitasi. Namun, untuk memastikan dampaknya positif, penerapan Asas *Judicial Pardon* memerlukan pedoman yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan risiko ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan penerapan yang tepat, *Judicial Pardon* dapat menjadi instrumen yang mendukung sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan reformasi hukum modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penafsiran Asas *Judicial Pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru. Asas ini merupakan inovasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan pengampunan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti kemanusiaan atau kondisi sosial yang unik. Namun, hingga saat ini, kerangka hukum yang mengatur interpretasi Asas *Judicial Pardon* masih belum memadai, sehingga

membuka ruang bagi berbagai permasalahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penyusunan kerangka penafsiran yang berbasis pada pendekatan hukum yang filosofis, normatif, dan praktis, untuk memastikan penerapan asas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam mengharmonisasi *Asas Judicial Pardon* dengan norma hukum pidana lainnya, guna mendukung reformasi sistem peradilan pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam literatur hukum, tetapi juga memberikan dampak praktis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada studi dokumen dan analisis sistematis terhadap sumber hukum yang relevan (Emzir, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah dan menginterpretasikan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana lainnya. pendekatan konseptual juga digunakan untuk menggali dasar filosofis dan teoretis asas *Judicial Pardon* dalam sistem hukum pidana modern. Selain itu, pendekatan penafsiran hukum digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan metode interpretasi yang sesuai untuk penerapan asas tersebut, termasuk harmonisasi dengan prinsip keadilan restoratif dan hukum pidana nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2016), khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta dokumen hukum lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen akademik yang membahas Asas *Judicial Pardon* dan konsep-konsep hukum yang relevan lainnya.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif dan preskriptif (Bambang Sunggono, 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan pengaturan Asas *Judicial Pardon* dalam KUHP Baru dan kerangka teoritis yang mendasarinya. Sementara itu, analisis preskriptif bertujuan untuk menyusun kerangka penafsiran hukum yang berbasis pada asas keadilan substantif dan kebutuhan kontekstual Indonesia. Pendekatan ini melibatkan pengujian konsistensi

regulasi, penelaahan norma hukum, dan evaluasi dampak penerapan Asas *Judicial Pardon* dalam KUHP Baru. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan, aplikatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.

III. PEMBAHASAN

3.1. Konsep dan Landasan Hukum Asas *Judicial Pardon* dalam KUHP Baru

Asas *Judicial Pardon* adalah salah satu asas hukum yang memberikan hakim wewenang untuk meringankan atau membebaskan pelaku dari pidana atas dasar pertimbangan tertentu, meskipun pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, Asas *Judicial Pardon* tidak menghapus kesalahan pelaku, tetapi lebih merupakan bentuk “pengampunan hukum” yang dicatat dalam putusan pengadilan (Aries, 2022).

Asas *Judicial Pardon* memiliki peran penting dalam sistem hukum modern, karena mencerminkan prinsip keadilan yang lebih humanis dan fleksibel. Asas *Judicial Pardon* memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan atau meringankan hukuman terhadap terdakwa dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melampaui kerangka hukum formal, seperti aspek kemanusiaan, rehabilitasi, dan dampak sosial (Farikhah, 2018). Asas ini menyeimbangkan rigiditas hukum positif dengan kebutuhan untuk mempertahankan keadilan substantif, khususnya dalam kasus-kasus di mana penerapan aturan hukum secara kaku dapat menghasilkan ketidakadilan.

Dalam konteks global, asas ini relevan untuk mendukung transformasi sistem peradilan dari yang berorientasi retributif menuju model keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pengintegrasian pelaku ke masyarakat, dan pencegahan residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa Asas *Judicial Pardon* tidak hanya menjadi elemen pelengkap, tetapi juga instrumen strategis dalam meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas sistem hukum terhadap dinamika sosial.

Asas *Judicial Pardon* memiliki akar historis dalam tradisi hukum Eropa abad pertengahan, khususnya dalam sistem monarki absolut, di mana penguasa memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan kepada pelanggar hukum (Farikhah, 2018). Dalam perkembangannya, Asas *Judicial Pardon* diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, seiring pergeseran kekuasaan dari monarki ke lembaga peradilan. Di Inggris, konsep *royal pardon* menjadi cikal bakal pengampunan dalam sistem hukum *common law*, yang kemudian diadaptasi oleh negara-negara seperti

Amerika Serikat melalui *constitutional pardon* yang diberikan oleh eksekutif, namun tetap mengakui peran yudisial dalam rekomendasi pengampunan (Helen Lacey, 2009).

Dalam sistem hukum kontinental, seperti di Prancis dan Jerman, Asas *Judicial Pardon* diintegrasikan ke dalam proses peradilan melalui kebijakan yang memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor non-hukum, seperti kondisi psikososial terdakwa atau kontribusi terhadap masyarakat (Lévy, 2007). Di negara-negara Skandinavia, Asas *Judicial Pardon* diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan hukum pidana yang berfokus pada rehabilitasi (Maruna, 2011). Sementara itu, negara-negara dengan sistem hukum campuran, seperti India dan Afrika Selatan, mengadopsi Asas *Judicial Pardon* dengan memasukkan kebijakan pengampunan selektif dalam hukum pidana mereka untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Đorđević, 2018).

Dalam konteks internasional, Asas *Judicial Pardon* berkembang pesat melalui instrumen hukum seperti Piagam PBB dan panduan dari badan-badan seperti *International Criminal Court* (ICC), yang menggarisbawahi pentingnya pengampunan dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik (Graybill, 2004). Tren ini menegaskan peran Asas *Judicial Pardon* sebagai alat fleksibel yang memungkinkan sistem hukum modern menjawab tantangan keadilan dengan cara yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perubahan sosial.

Asas *Judicial Pardon*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru, memberikan hakim kewenangan untuk memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti ringan atau beratnya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, serta keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan. Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru mendefinisikan Asas *Judicial Pardon* sebagai instrumen yang digunakan untuk mempertimbangkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan," dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mendorong pendekatan fleksibel terhadap penanganan tindak pidana ringan, terutama dalam konteks pengurangan *over-penalization* dan pencegahan *over-criminalization*. Landasan hukum ini diperkuat melalui penjelasan resmi dalam KUHP Baru, yang menyebutkan bahwa asas ini dirancang untuk memberikan keadilan yang berimbang dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan. Dengan demikian, Asas *Judicial Pardon* menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun terdakwa dinyatakan

bersalah, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan tertentu sebagai bentuk penghargaan terhadap pertimbangan keadilan substantif.

Asas *Judicial Pardon* dikenal dalam literatur hukum sebagai *rechtelijke pardon*, yang secara teori berakar pada konsep *judicial discretion*. Diskresi ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengutamakan pemulihan sosial dibandingkan hukuman retributif, sejalan dengan prinsip *natural justice* yang mengedepankan keadilan berdasarkan konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam pandangan Fuller, hukum tidak hanya menjadi perangkat aturan, tetapi juga sarana pencapaian keadilan substantif yang membutuhkan fleksibilitas dalam penerapannya (Nedzel, 2023).

Karakteristik utama dari Asas *Judicial Pardon* adalah sifatnya yang diskresioner dan terikat pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta konkret setiap kasus. Dalam hal ini, Asas *Judicial Pardon* dirancang untuk menghindari penerapan hukum yang terlalu kaku, yang dapat menghasilkan ketidakadilan terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau dalam kondisi tertentu yang memerlukan pemahaman lebih mendalam terhadap konteks sosial dan kemanusiaan. Asas *Judicial Pardon* juga mencerminkan prinsip diferensiasi pidana, di mana hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan karakteristik individu pelaku, seperti usia, kesehatan, atau situasi sosial-ekonomi. Hal ini sejalan dengan Teori *Individualization of Punishment* yang dikemukakan oleh von Liszt, yang menekankan bahwa pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku (Pifferi, 2012).

Secara filosofis, Asas *Judicial Pardon* berakar pada keadilan substantif, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas formalitas hukum. Konsep ini juga sejalan dengan ajaran Aristoteles tentang keadilan distributif, yang mengatur bahwa keadilan tidak boleh diperlakukan secara sama untuk semua orang, tetapi harus mempertimbangkan kondisi individu dan situasi tertentu (Weinrib, 1989). Pendekatan ini memberikan ruang untuk menyeimbangkan antara norma hukum yang bersifat umum dan keunikan setiap kasus.

Dalam KUHP Baru, Asas *Judicial Pardon* tidak hanya menjadi mekanisme untuk melindungi pelaku tindak pidana ringan dari hukuman yang berlebihan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung pembaruan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan universal. Dengan menekankan pada keadilan dan kemanusiaan, asas ini memperkuat paradigma hukum pidana yang humanis dan progresif. Selain itu, penerapan *Judicial Pardon* mendukung prinsip *restorative justice* dengan menciptakan ruang untuk rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus selalu mengandalkan hukuman yang bersifat retributif.

Meskipun Asas *Judicial Pardon* membawa nilai-nilai progresif, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Diskresi yang diberikan kepada hakim memerlukan pedoman

interpretasi yang ketat agar asas ini tidak disalahgunakan. Tanpa batasan yang jelas, *Judicial Pardon* dapat menciptakan disparitas putusan atau membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi hakim, penyusunan pedoman yurisprudensi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan asas ini diterapkan secara adil dan konsisten.

3.2. Kerangka Penafsiran Asas *Judicial Pardon* yang Dapat Digunakan oleh Hakim

Dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru dinyatakan bahwa "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan." Dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru bahwa "Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechtelijke pardon* atau *Judicial Pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya." Dari bunyi dan penjelasan Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru tersebut, memberikan pemahaman bahwa Asas *Judicial Pardon* memberikan kewenangan diskresioner kepada hakim untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana ringan. Namun, kewenangan ini memerlukan kerangka penafsiran yang jelas dan sistematis agar hakim dapat menerapkannya secara konsisten, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Tanpa panduan yang memadai, penerapan asas ini dapat menimbulkan disparitas putusan atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kerangka penafsiran yang mencakup pendekatan normatif, filosofis, dan praktis untuk memandu hakim dalam menjalankan kewenangan mereka.

Kerangka penafsiran Asas *Judicial Pardon* dapat dibangun dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan teoretis, sebagai berikut:

1. Pendekatan Sistematis: Menjaga Koherensi dengan Sistem Hukum

Pendekatan sistematis menempatkan Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru dalam konteks keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia. Penafsiran sistematis bertujuan untuk memastikan bahwa Asas *Judicial Pardon* tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip hukum lain yang diatur dalam KUHP Baru. Hal ini penting untuk menjaga harmoni antara asas tersebut dengan asas legalitas, keadilan restoratif, dan tujuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut Dworkin, penafsiran

sistematis membantu melihat hukum sebagai "jaringan aturan" yang saling melengkapi, sehingga setiap norma memiliki peran yang mendukung keadilan secara keseluruhan (Ibric, 2023). Dalam konteks Asas *Judicial Pardon*, penafsiran sistematis mengharuskan hakim memahami hubungan antara asas ini dan pengaturan pidana ringan lainnya, seperti sanksi alternatif (denda, kerja sosial) atau prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Sebagai contoh, ketika mempertimbangkan pengampunan, hakim perlu mengevaluasi apakah tindakan tersebut tetap konsisten dengan norma pidana lain yang menuntut tanggung jawab hukum atas tindak pidana. Selain itu, penafsiran sistematis mendorong hakim untuk merujuk pada peraturan lain di luar KUHP yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, hak asasi manusia, atau hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan Asas *Judicial Pardon* diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kasus, tanpa mengorbankan prinsip umum yang berlaku.

2. Pendekatan Kontekstual: Sensitivitas terhadap Fakta dan Dinamika Sosial

Pendekatan kontekstual melengkapi pendekatan sistematis dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana. Penafsiran ini mendorong hakim untuk melihat kasus tidak hanya dari sudut pandang legal formal, tetapi juga dari perspektif kondisi pelaku, korban, dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Fuller, keadilan yang substantif hanya dapat dicapai jika hukum diterapkan dengan pemahaman mendalam terhadap konteks faktual dan sosial setiap kasus (Nedzel, 2023). Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian kecil oleh individu yang kelaparan, pendekatan kontekstual mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku, niat mereka saat melakukan tindak pidana, serta dampak dari keputusan pengampunan terhadap korban dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pengampunan dapat diberikan jika terbukti bahwa pemenjaraan justru akan menciptakan beban sosial yang lebih besar, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Pendekatan kontekstual juga melibatkan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal, seperti norma adat atau praktik komunitas yang relevan dengan prinsip keadilan restoratif. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menganut tradisi musyawarah dan rekonsiliasi, pengampunan oleh hakim dapat memperkuat harmoni sosial dengan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat tanpa menimbulkan stigma berkepanjangan.

Pendekatan sistematis dan kontekstual harus digunakan secara sinergis untuk menghasilkan putusan yang komprehensif dan adil. Pendekatan sistematis memberikan kerangka normatif yang menjaga konsistensi penerapan hukum dengan prinsip-prinsip legal, sementara pendekatan kontekstual memastikan bahwa penerapan Asas *Judicial Pardon* relevan dengan kondisi faktual dan dinamika sosial setiap kasus. Sebagai contoh,

dalam kasus tindak pidana lingkungan oleh individu yang tidak sepenuhnya memahami akibat perbuatannya, hakim dapat menggunakan pendekatan sistematis untuk menilai pengampunan berdasarkan pengaturan pidana lingkungan dalam KUHP maupun peraturan khususnya. Selanjutnya, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami latar belakang pelaku, seperti kurangnya akses informasi, dan menilai dampak putusan terhadap pelaku, korban, dan komunitas lokal.

Pendekatan sistematis dan kontekstual memberikan manfaat ganda dalam penafsiran Asas *Judicial Pardon*. Secara normatif, kedua pendekatan ini memastikan penerapan asas tersebut tetap konsisten dengan prinsip hukum yang lebih luas. Secara praktis, kedua pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan sosial dalam putusannya, sehingga mewujudkan keadilan substantif. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini secara sinergis, Asas *Judicial Pardon* tidak hanya menjadi alat pengampunan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat legitimasi sistem hukum pidana yang humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

3. Pendekatan Filosofis: Keadilan Substantif dan Restoratif

Pendekatan keadilan substantif dalam penafsiran Asas *Judicial Pardon* berakar pada gagasan bahwa hukum tidak hanya menjadi perangkat aturan formal, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan yang bermakna bagi individu dan masyarakat. Prinsip keadilan substantif, sebagaimana dijelaskan oleh Lon Fuller, menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks moral dan sosial setiap kasus (Qadir & Ahmed Muhamad, 2021). Dalam kerangka ini, Asas *Judicial Pardon* bertindak sebagai mekanisme fleksibel yang memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang adil dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan di luar batasan aturan legalistik.

Keadilan substantif dalam konteks Asas *Judicial Pardon* tercermin dalam kewajiban hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek non-hukum yang memengaruhi kasus, seperti latar belakang sosial-ekonomi pelaku, motivasi tindakan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan karena tekanan kebutuhan ekonomi mendesak, penerapan asas *Judicial Pardon* dengan perspektif keadilan substantif memungkinkan hakim untuk meringankan hukuman atau memberikan pengampunan tanpa mengorbankan legitimasi sistem hukum. Pendekatan ini juga mencakup konsep proporsionalitas, yang menuntut agar sanksi atau putusan yang dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana serta kondisi spesifik pelaku. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak menjadi instrumen yang kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan yang berbeda-beda dalam setiap kasus .

Keadilan restoratif juga melengkapi pendekatan substantif dengan menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam teori keadilan restoratif, sebagaimana dirumuskan oleh Braithwaite, fokus utama adalah pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke masyarakat, dan penciptaan harmoni sosial (Kiyala, 2019). Pendekatan ini memandang bahwa keadilan sejati tidak selalu dicapai melalui hukuman retributif, tetapi melalui dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terdampak. Dalam konteks Asas *Judicial Pardon*, keadilan restoratif memberikan dasar filosofis bagi pengampunan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus pelaku tindak pidana ringan yang telah menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki kesalahannya, pengampunan dapat menjadi cara untuk memperkuat rasa tanggung jawab sosial mereka tanpa perlu menjatuhkan hukuman formal yang berat. Pendekatan ini juga relevan dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal berbasis musyawarah dan gotong royong, di mana pemulihan sering kali dianggap lebih penting daripada penghukuman.

Pendekatan keadilan substantif dan restoratif tidak saling eksklusif, tetapi justru saling melengkapi dalam penerapan *Judicial Pardon*. Keadilan substantif memberikan kerangka normatif bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, sementara keadilan restoratif menyediakan perspektif yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Sinergi ini menciptakan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan bahwa pengampunan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan memperkuat harmoni sosial. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil oleh individu dengan latar belakang ekonomi sulit, hakim dapat menggunakan keadilan substantif untuk menilai bahwa hukuman penjara akan memperburuk keadaan pelaku tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam waktu yang sama, keadilan restoratif dapat mendorong solusi alternatif seperti restitusi kepada korban atau kerja sosial, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab sambil tetap berkontribusi positif kepada masyarakat.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, penerapan pendekatan keadilan substantif dan restoratif sering kali menghadapi tantangan dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah adanya kemungkinan subjektivitas dalam penilaian hakim, terutama ketika tidak ada "pedoman" yang jelas dalam menentukan kapan pengampunan dapat diberikan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan dari masyarakat dan infrastruktur hukum yang mendukung, seperti program rehabilitasi atau mediasi yang efektif. Namun, dengan pemahaman yang memadai bagi hakim dan integrasi pendekatan ini ke dalam panduan yurisprudensi, keadilan substantif dan restoratif dapat menjadi fondasi utama dalam penerapan Asas *Judicial Pardon*.

Pendekatan ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, memulihkan, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, Asas *Judicial Pardon* dapat berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat legitimasi hukum dan keadilan substantif di Indonesia.

4. Pendekatan Preskriptif: Pedoman Praktis untuk Hakim

Pendekatan preskriptif memberikan panduan konkret kepada hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Asas *Judicial Pardon*, memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten, objektif, dan mencerminkan prinsip keadilan substantif. *Judicial Pardon* dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru memiliki potensi besar untuk menciptakan keputusan yang humanis dan kontekstual, tetapi juga menghadirkan risiko subjektivitas atau disparitas putusan jika tidak dilandasi oleh pedoman yang jelas. Oleh karena itu, pendekatan preskriptif berfungsi untuk menyusun langkah-langkah praktis yang dapat diikuti hakim, mencakup evaluasi sistematis terhadap kasus, penerapan standar penilaian, dan dokumentasi alasan hukum yang transparan. Pendekatan preskriptif untuk hakim dapat dirumuskan dalam beberapa langkah utama, sebagai berikut:

a. Penilaian Objektif terhadap Kasus

Hakim harus memulai dengan penilaian objektif terhadap fakta kasus, khususnya dalam mengukur berat ringannya tindak pidana. Penilaian ini mencakup:

1) Evaluasi perbuatan pelaku

Menilai tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun masyarakat.

2) Analisis proporsionalitas

Membandingkan beratnya perbuatan dengan jenis hukuman yang diatur dalam KUHP. Hakim harus memastikan bahwa tindak pidana tergolong ringan dan memenuhi kriteria untuk dipertimbangkan dalam Asas *Judicial Pardon*.

3) Pertimbangan legalitas

Memastikan bahwa keputusan untuk memberikan pengampunan tetap berada dalam batasan norma hukum yang berlaku.

b. Pertimbangan Subjektif terhadap Pelaku

Setelah mengevaluasi tindak pidana, hakim harus menilai keadaan pribadi pelaku secara menyeluruh. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1) Keadaan ekonomi atau sosial pelaku

Apakah pelaku bertindak karena desakan kebutuhan hidup atau kondisi lain yang bersifat memitigasi kesalahan.

2) Niat dan sikap pelaku

Apakah pelaku menunjukkan penyesalan atau telah berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

3) Keadaan setelah tindak pidana

Apakah pelaku telah memperbaiki diri, menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

c. Penalaran Normatif dan Penyusunan Alasan Hukum

Hakim wajib merumuskan alasan hukum secara jelas dan logis dalam putusannya. Alasan ini harus mencakup:

1) Referensi hukum

Merujuk pada Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru serta prinsip hukum lain yang relevan, seperti keadilan substantif dan restoratif.

2) Pertimbangan filosofis

Menjelaskan bagaimana keputusan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

3) Dampak keputusan

Memastikan bahwa keputusan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku tetapi juga tidak merugikan korban atau masyarakat.

d. Dokumentasi dan Transparansi Putusan

Putusan yang melibatkan *Judicial Pardon* harus disusun dengan dokumentasi yang rinci untuk memastikan transparansi. Hal ini mencakup:

1) Penjelasan tentang bukti

Hakim harus merujuk pada bukti-bukti yang mendukung alasan pemberian pengampunan.

2) Catatan diskresi

Hakim perlu menjelaskan bagaimana diskresi mereka digunakan secara proporsional dan objektif, berdasarkan fakta dan hukum.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian kecil oleh seorang ibu tunggal yang terdesak untuk memberi makan anak-anaknya, hakim dapat menggunakan pendekatan preskriptif untuk menganalisis:

- a. **Objektivitas:** Kerugian yang ditimbulkan bersifat minor dan tidak membahayakan masyarakat.
- b. **Subjektivitas:** Kondisi ekonomi ibu tersebut dan niatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya.
- c. **Normativitas:** Keputusan pengampunan sejalan dengan asas keadilan substantif dan tidak melanggar norma pidana yang ada.

- d. **Putusan:** Putusan dapat mencantumkan pengampunan dengan sanksi ringan, seperti pelayanan masyarakat, yang tidak hanya memberikan keadilan kepada pelaku tetapi juga menegakkan nilai pemulihan bagi korban.

Meskipun pendekatan preskriptif menawarkan struktur yang jelas, tantangannya terletak pada penerapannya secara universal di seluruh yurisdiksi. Hakim membutuhkan pelatihan intensif untuk memahami pedoman ini dan menerapkannya secara konsisten. Selain itu, diperlukan pembentukan yurisprudensi yang mendokumentasikan kasus-kasus *Judicial Pardon* sebagai acuan bagi hakim lainnya. Dengan pendekatan preskriptif yang terstruktur, asas *Judicial Pardon* dapat diterapkan dengan cara yang adil, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum modern, memberikan manfaat besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia.

IV. PENUTUP

Asas *Judicial Pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru merupakan terobosan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana ringan, asas ini menciptakan fleksibilitas dalam penerapan hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan individual. Pendekatan sistematis dan kontekstual memastikan bahwa penerapan Asas *Judicial Pardon* tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, sementara pendekatan filosofis, khususnya keadilan substantif dan restoratif, memperkaya pemahaman hakim tentang pentingnya pemulihan sosial di atas penghukuman semata. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan disparitas putusan, pendekatan preskriptif menawarkan pedoman praktis yang dapat digunakan hakim dalam menilai setiap kasus secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan implementasi yang tepat, penggunaan Asas *Judicial Pardon* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Untuk mendukung implementasi Asas *Judicial Pardon* secara optimal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. *Pertama*, Mahkamah Agung harus menyediakan pedoman interpretasi yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan substantif dan restoratif, sehingga hakim memiliki acuan yang kuat dalam menggunakan diskresi. *Kedua*, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman yang komprehensif bagi hakim mengenai penggunaan Asas *Judicial Pardon*, termasuk pembahasan yurisprudensi relevan dan studi kasus untuk meningkatkan kapasitas interpretatif hakim. *Ketiga*, Mahkamah Agung harus memastikan transparansi dalam putusan pengadilan yang

melibatkan *Judicial Pardon* dengan mendokumentasikan alasan hukum secara rinci, yang tidak hanya mendukung akuntabilitas tetapi juga membangun yurisprudensi sebagai panduan di masa depan. *Keempat*, pemantauan dan evaluasi penerapan Asas *Judicial Pardon* perlu dilakukan secara berkala oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial untuk memastikan bahwa *Judicial Pardon* benar-benar berkontribusi pada keadilan substantif dan tidak digunakan secara subjektif atau selektif. Dengan langkah-langkah ini, Asas *Judicial Pardon* dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

REFERENSI

- Aries, A. (2022). Judicial pardon as Perfection of The Implementation of Legality Principle in Sentencing. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(1), 351–357. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Đorđević, M. (2018). The Pardon Power in Comparative Perspective. *Strani Pravni Zivot*, 3, 163–180. <https://doi.org/10.5937/spz1803163D>
- Emzir. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada.
- Farikhah, M. (2018). Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>
- Graybill, L. S. (2004). Pardon, Punishment, and Amnesia: Three African Post-Conflict Methods. *Third World Quarterly*, 25(6), 1117–1130. <https://doi.org/10.1080/0143659042000256922>
- Helen Lacey. (2009). The Royal Pardon: Access to Mercy in Fourteenth-Century England. In Lacey, H. (2009). *The Royal Pardon: Access to Mercy in Fourteenth-Century England* (New edition). Boydell & Brewer. <http://www.jstor.org/stable/10.7722/j.ctt14brvhm>
- Herista, A. D. P., & A. Barlian, A. E. (2020). Rechterlijk Pardon dalam Kebijakan dan Penerapan Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 15(2), 132–142. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.225>
- Ibric, S. (2023). Ronald Dworkin: Seeking Truth and Justice through Responsibility. *Laws*, 12(3), 41. <https://doi.org/10.3390/laws12030041>
- Kiyala, J. C. K. (2019). Restorative Justice in Theory. In *Child Soldiers and Restorative Justice* (pp. 179–197). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90071-1_6
- Kryklyvets, D. Ye., Kerniakevych-Tanasiichuk, Y. V., Fidria, Y. O., Muzychuk, K. S., & Sasko, O. I. (2021). The Process of Pardoning Those Sentenced to Life Sentences and Long Terms of Imprisonment as A Criterion for Increasing the Liberality of The Judicial System. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(2), 277–287. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(2\).2021.277-287](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(2).2021.277-287)

- Lévy, R. (2007). Pardons and Amnesties as Policy Instruments in Contemporary France. *Crime and Justice*, 36(1), 551–590. <https://doi.org/10.1086/592811>
- Maruna, S. (2011). Judicial Rehabilitation and the 'Clean Bill of Health' in Criminal Justice. *European Journal of Probation*, 3(1), 97–117. <https://doi.org/10.1177/206622031100300108>
- Nedzel, N. E. (2023). Fuller, Dworkin, Scientism, and Liberty: The Dichotomy between Continental and Common Law Traditions and Their Consequences. *Laws*, 12(3), 37. <https://doi.org/10.3390/laws12030037>
- Nikos Valance. (2019). The Spiritual Principles of Restorative Justice and the Efficiency Principles of Modern Capitalism: A Path Towards Reconciliation? *Philosophy Study*, 9(11). <https://doi.org/10.17265/2159-5313/2019.11.003>
- Pifferi, M. (2012). Individualization of Punishment and the Rule of Law: Reshaping Legality in the United States and Europe between the 19th and the 20th Century. *American Journal of Legal History*, 52(3), 325–376. <https://doi.org/10.1093/ajlh/52.3.325>
- Qadir, H. I., & Ahmed Muhamad, N. (2021). Legal Morality in Fullerian Jurisprudence. *Journal of University of Raparin*, 8(3), 151–169. [https://doi.org/10.26750/Vol\(8\).No\(3\).Paper8](https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(3).Paper8)
- Weinrib, E. J. (1989). Aristotle's Forms of Justice. *Ratio Juris*, 2(3), 211–226. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1989.tb00039.x>